

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK SEBAGAI
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
(Analisis Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

JUWITA ROSI

NIM : 1551600159



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwita Rosi
NIM / Program Studi : 1551600159 / Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, July 2019

Saya yang menyatakan,



Juwita Rosi

Nim : 1551600159



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Juwita Rosi
Nim / Program Studi : 1551600159 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg)**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Agustus 2019




Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag.
NIP. 195712181986031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Juwita Rosi
Nim / Program Studi : 1551600159 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg)**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 19650611200031002

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Kedua

Jon Heri, S.H.I., M.H., CL.A
NIP. 198109102011011004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id


Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juwita Rosi
Nim / Program Studi : 1551600159 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK
SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA (Analisis Putusan 74/PID.SUS-
ANAK/2017/PN.Plg)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, Juli 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Paisol Burlian, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jon Heri, S.H.I., M.H., CLA
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Cholidah Utama, SH, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Dr. M. Sadi is, SH.I, MH
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Dr. M. Sadi is, SH.I, MH
	t.t	: 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427

website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Juwita Rosi

Nim / Program Studi : 1551600159 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penguji Utama

Cholidah Utama, SH, M.Hum
NIP. 198102022011012004

Penguji Kedua

Dr. M. Sadiq, SH.I, MH
NIP. 2027098501

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA.
NIP. 196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan 74/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Plg)” yang melatar belakangi masalah ini adalah sering terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam peredarannya sering sekali anak dijadikan kurir dalam transaksi narkotika yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor 74/Pid.sus-anak/2017/pn.plg? (2) Bagaimana menurut pandangan Fiqh Jinayah terhadap saksi Penerapan Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Plg?.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang kemudian dianalisa dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mengacu kepada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam tinjauan fiqh jinayah yaitu anak yang belum *baliqh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada kasus putusan nomor 74/PID.SUS/ANAK/2017/PN.Plg dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi penerapan anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 74/PID.SUS/ANAK/2017/PN.Plg Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana

Kata Kunci : Narkotika, Anak, Fiqh Jinayah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

ذَكَرَ : zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai
◌َ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

عَلِي : 'ala

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ اِي	Fathah dan alif atau ya	A
◌ِ اِي	Kasroh dan ya	I
◌ُ اُو	Dommah dan waw	U

Contoh:

صَامَ رَمَضَانَ : shama ramadlana

فِيهَا مَنَافِعُ : fiha manafi'u

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : raudlatul athfal
المدينة المنورة : al-madinah al-munawwarah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”
(QS: Al Furqon (25) : 74).

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya Allah

Kupersembahkan karya ilmiah ku untuk kedua orang tuaku bapak Slamet & Ibu Rusnawati, untuk saudaraku Ferry Alfiansyah, Shinta Devi, Angga Saputra, Anggi Rahmadani, Alumni SDN 259 Palembang, SMPN 24 Palembang, SMA PGRI 2 Palembang, beserta teman-teman seperjuangan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, serta sholawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta kerluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan 74/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Plg)”**. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta saran.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Slamet & Ibu Rusnawati
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof. Dr. H. Romli, S.Ag., M.Ag,
3. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum dan Bapak Jon Heri, S.H.I., M.H., CL.A, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku ketua jurusan dan Bapak Fatah Hidayat, dan Bapak Sadi Is, SH.MH selaku

sekertaris jurusan

5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku Penasehat Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Sudara-saudaraku Ferry Alfiansyah, Shinta Devi, Angga Saputra, Anggi Rahmadani
8. Kepada teman-teman SDN 259, SMPN 24, SMA PGRI 2 Palembang
9. Serta kepada Almamater UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, Juli 2019
Penulis

Juwita Rosi
1551600159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber Data.....	16
3. Jenis Data	17
F. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Fiqh Jinayah	20
1. Definisi Fiqh Jinayah	20
2. Bentuk-Bentuk Jarimah.....	22
3. Unsur-Unsur Fiqh Jinayah	23
C. Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	24
2. Jenis Narkotika.....	24
D. Fenomena Anak di Pusaran Peredaran Narkotika	38
E. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	39

BAB III PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Sanksi Terhadap Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg 43
- B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Saksi yang di berikan oleh Hakim pada kasus Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg66

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan79
- B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP91